



SALINAN

**BUPATI LOMBOK TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Timur dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Camat adalah kepala wilayah kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Lombok Timur.
8. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

9. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat.
10. Kepala Lingkungan adalah seseorang yang dipercaya untuk memimpin lingkungan yang dipilih atau ditetapkan oleh masyarakat setempat.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dan merupakan bagian dari lingkungan.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah Gerakan Kemasyarakatan di Kelurahan yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, setara dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
16. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta

kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Bagian Kesatu Jenis Lembaga Kemasyarakatan

#### Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. LPMK;
  - b. Lembaga Adat;
  - c. TP PKK Kelurahan;
  - d. RT;
  - e. Karang Taruna;
  - f. Lingkungan; dan
  - g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

## Bagian Kedua Pembentukan LPMK

### Pasal 3

- (1) LPMK merupakan Lembaga masyarakat kelurahan sebagai bagian pokok dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang berperan dalam fungsi perencanaan segala aktifitas kegiatan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan melalui mekanisme penyerapan aspirasi, studi banding dan kajian kebutuhan masyarakat
- (2) Di Kelurahan hanya dapat dibentuk 1 (satu) LPMK yang bersifat permanen sebagai unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, sehingga dalam pembentukannya hanya mengisi bagian-bagian struktur yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Pengisian Struktur Organisasi LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh semua unsur masyarakat pada semua lingkungan di wilayah Kelurahan.
- (4) Musyawarah harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah warga masyarakat yang diundang kemudian Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dilengkapi daftar hadir selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Bagian Ketiga Pembentukan Lembaga Adat

### Pasal 4

Pembentukan Lembaga Adat adalah kegiatan membuat suatu perkumpulan untuk memelihara dan mengembangkan adat-istiadat dalam masyarakat.

### Pasal 5

Ketentuan dan mekanisme pembentukan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:

- a. adanya usul dari masyarakat;
- b. pemerintah Kelurahan bersama LPMK mengundang perwakilan warga masyarakat pada setiap lingkungan untuk melaksanakan musyawarah pembentukan Lembaga Adat, terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,

- dan Tokoh Pemuda yang kemudian dipilih dan disaring untuk mengemban tugas sebagai tokoh adat;
- c. musyawarah harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah perwakilan warga masyarakat yang diundang;
  - d. pengaturan struktur organisasi Lembaga Adat disesuaikan dengan tata nilai yang berkembang dalam masyarakat;
  - e. hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dilengkapi daftar hadir; dan
  - f. lembaga Adat yang terbentuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Bagian Keempat

#### Pembentukan Tim Penggerak PKK Kelurahan

#### Pasal 6

- (1) TP PKK Kelurahan sebagai bagian pokok dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang berperan dalam fungsi memberdayakan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat kelurahan.
- (2) Di Kelurahan hanya dapat dibentuk 1 (satu) TP PKK yang bersifat permanen sebagai unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, sehingga dalam pembentukannya hanya mengisi bagian-bagian struktur yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Pengisian Struktur organisasi TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh semua unsur masyarakat pada semua lingkungan di wilayah Kelurahan yang diprakarsai oleh Tokoh Wanita.
- (4) Musyawarah harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah warga masyarakat yang diundang, kemudian Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dilengkapi daftar hadir selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Bagian Kelima

#### Pembentukan RT

#### Pasal 7

Pembentukan RT terjadi karena pembentukan RT di luar RT yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran RT.

#### Pasal 8

Pembentukan RT memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 200 (dua ratus) jiwa atau 50 (lima puluh) Kepala Keluarga;
- b. diusulkan oleh sebagian besar warga masyarakat;
- c. dimusyawarahkan oleh semua unsur masyarakat meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur lainnya; dan
- d. hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dilengkapi daftar hadir musyawarah.

#### Pasal 9

Mekanisme pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu :

- a. kepala Lingkungan bersama RT induk mengusulkan pembentukan RT baru kepada Camat melalui Lurah setelah melewati tahapan musyawarah warga masyarakat yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir musyawarah;
- b. usulan pembentukan RT baru, sekurang-kurangnya memuat nama RT baru, jumlah penduduk, luas wilayah dan batas wilayah;
- c. usulan pembentukan RT selanjutnya diteliti kelayakannya oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan; dan
- d. apabila memenuhi persyaratan kelayakan, maka Camat mengeluarkan persetujuan berupa rekomendasi pembentukan RT untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Bagian Keenam

#### Pembentukan Karang Taruna

#### Pasal 10

Karang Taruna dibentuk sebagai wadah aktifitas kepemudaan dalam wilayah kelurahan dan menjadi salah satu bagian dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

#### Pasal 11

Ketentuan dan Mekanisme pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah :

- a. adanya usul dari masyarakat;
- b. kelembagaan permanen yang harus ada di kelurahan;



- c. pemerintah Kelurahan bersama LKMK mengundang perwakilan warga masyarakat pada setiap lingkungan, untuk melaksanakan musyawarah pembentukan Karang Taruna;
- d. musyawarah harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah perwakilan warga masyarakat yang diundang;
- e. penyusunan struktur organisasi Karang Taruna harus sesuai dengan kaidah yang berlaku;
- f. hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dilengkapi daftar hadir; dan
- g. Karang Taruna yang terbentuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Bagian Ketujuh Pembentukan Lingkungan

##### Pasal 12

Pembentukan Lingkungan terjadi karena pembentukan Lingkungan di luar Lingkungan yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran Lingkungan.

##### Pasal 13

Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 600 (enam ratus) jiwa atau 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga;
- b. memenuhi luas wilayah paling sedikit 50 (lima puluh) hektar;
- c. didukung oleh masyarakat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wajib pilih yang ada di lingkungan terkait;
- d. pernyataan tertulis dari tokoh masyarakat setempat, yang berisi kesanggupan untuk tidak menerima pecatu bagi Kepala Lingkungan dengan mengetahui Lurah dan Kepala Lingkungan induk;
- e. mempertimbangkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- f. didukung oleh kondisi sosial budaya masyarakat yang dinilai dari kerukunan hidup bermasyarakat; dan
- g. dituangkan dalam bentuk pengadministrasian semua proses kegiatan yang dilakukan.

#### Pasal 14

Mekanisme Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. lingkungan Induk mengusulkan pembentukan lingkungan baru kepada Bupati melalui Lurah tembusan Camat setelah melewati tahapan musyawarah masyarakat pada lingkungan terkait;
- b. usulan pembentukan lingkungan baru sekurang-kurangnya memuat nama lingkungan, jumlah penduduk, luas wilayah, peta wilayah dan batas-batas wilayah serta kelengkapan lain/ Pernyataan sesuai kebutuhan;
- c. Bupati melalui instansi terkait melakukan penelitian administrasi;
- d. survey kelayakan oleh instansi terkait bersama pemerintah Kecamatan;
- e. jika memenuhi persyaratan kelayakan, dilanjutkan dengan penetapan pembentukan lingkungan baru dengan Keputusan Lurah setelah memperoleh rekomendasi pembentukan dari Bupati; dan
- f. peresmian dan pelantikan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Lingkungan baru beserta perangkatnya yang melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan sampai dengan dilantikannya pejabat Kepala Lingkungan dan yang definitif.

#### Bagian Kedelapan

##### Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

#### Pasal 15

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya adalah kegiatan yang dibutuhkan untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat.

#### Pasal 16

Ketentuan dan mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yaitu :

- a. adanya usul dari masyarakat;
- b. pemerintah Kelurahan bersama LPMK mengundang perwakilan warga masyarakat pada setiap lingkungan, untuk melaksanakan musyawarah pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya, terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda yang kemudian

- dipilih dan disaring untuk mengemban tugas sebagai tokoh lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. musyawarah harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah perwakilan warga masyarakat yang diundang;
  - d. penyusunan struktur organisasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya disesuaikan dengan tata nilai yang berkembang dalam masyarakat;
  - e. hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dilengkapi daftar hadir; dan
  - f. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang terbentuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 17

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, adalah:

- a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. untuk membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

#### Pasal 18

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 19

LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan melaksanakan pembangunan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 20

LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggalian, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 2  
Lembaga Adat

Pasal 21

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Lurah.

## Pasal 22

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Kelurahan.

## Paragraf 3

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan  
Keluarga Kelurahan

## Pasal 23

- (1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RT, dan Dasa Wisma, agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

#### Pasal 24

TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

#### Paragraf 4

#### Karang Taruna

#### Pasal 25

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

#### Pasal 26

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, terarah, dan berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;

- e. penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif maupun rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

#### Paragraf 5

#### Lingkungan dan Rukun Tetangga

#### Pasal 27

Lingkungan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf f, mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### Pasal 28

Lingkungan dan RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat; dan
- f. sebagai pengemban/ pengemong adat.

#### Paragraf 6

#### Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

#### Pasal 29

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, yang diakui oleh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 30

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



BAB V  
KEGIATAN

Pasal 31

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan mempunyai kegiatan:
  - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan;
  - c. pengembangan hubungan kemitraan;
  - d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
  - e. pengembangan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

BAB VI  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu  
Kepengurusan

Pasal 32

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. ketua/ kepala;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Khusus pengurus RT, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Lingkungan dalam hubungan koordinasi dan konsultasi.

### Pasal 33

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.

### Pasal 34

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. penduduk setempat;
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian; dan
  - d. dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus lembaga kemasyarakatan di Kelurahan harus memenuhi persyaratan lainnya yaitu:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berdomisili di wilayah setempat;
  - d. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;
  - e. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, atau sudah pernah kawin;
  - f. bagi Karang Taruna berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
  - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. bersedia dicalonkan menjadi pengurus; dan
  - k. memenuhi syarat lain sesuai dengan adat-istiadat setempat.

### Pasal 35

- (1) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih atau ditetapkan kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir, paling lama 1 (satu) bulan harus diisi sebagai pengganti antar waktu.
- (3) Dalam hal masa bhakti pengurus Lembaga kemasyarakatan di kelurahan sudah berakhir sedangkan yang bersangkutan masih melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Lurah harus segera memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk perangkat Kelurahan atau perwakilan masyarakat setempat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) sampai ditetapkannya pengurus yang definitif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 36

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
- d. telah berakhir masa jabatannya;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan/atau adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat setempat;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan atau penetapan serta pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 38

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah warga Negara Republik Indonesia dan merupakan penduduk Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1  
Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 39

- (1) Pengurus Lembaga kemasyarakatan di kelurahan berhak:
  - a. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada pemerintah kelurahan atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
  - b. mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan; dan
  - c. mendapatkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengurus Lembaga kemasyarakatan di kelurahan mempunyai kewajiban:
  - a. menghayati, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945;
  - b. merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
  - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan atau membebani masyarakat;
  - d. memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - e. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. membina partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- g. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tenteram dan damai.

#### Paragraf 2

#### Hak dan Kewajiban Anggota

#### Pasal 40

- (1) Anggota Lembaga kemasyarakatan di kelurahan berhak:
  - a. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang bersangkutan atas pelaksanaan program dan kegiatan lembaga;
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan lembaga; dan
  - c. ditetapkan sebagai pengurus.
- (2) Anggota Lembaga kemasyarakatan di kelurahan mempunyai kewajiban:
  - a. menghayati, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945;
  - b. merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
  - c. menjaga nama baik lembaga kemasyarakatan;
  - d. menjalin hubungan baik sesama anggota; dan
  - e. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 41

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan, bersifat kemitraan.

## BAB VIII SUMBER DANA

### Pasal 42

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 43

Pemerintah Daerah dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

### Pasal 44

Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

#### Pasal 45

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 46

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang sudah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuk yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di S e l o n g  
pada tanggal 3 April 2013

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Ttd

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 4 April 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Ttd

USMAN MUHSAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

**A. HARIS RIDWAN AR, SH. MH.**

Pembina Tingkat. I  
NIP. 19620716199103 1 009



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

I. UMUM

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan kelurahan guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, maka pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten dan camat melakukan pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, untuk meningkatkan peran serta masyarakat Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong-royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan, maka perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang dapat dibentuk di kelurahan meliputi: Lingkungan, Rukun Tetangga, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan ~~di~~ lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kemasyarakatan Lainnya” adalah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang diakui oleh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang berpedoman pada Peraturan Daerah, seperti Lembaga Keagamaan antara lain PHBI, Remaja Masjid, dan Forum Tokoh Agama.

Ayat (3)

Musyawarah masyarakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan wakil masyarakat lainnya, yang jumlahnya proporsional dari jumlah kepala keluarga yang ada dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan secara partisipatif" adalah LPMK menjadi bagian dalam penyusunan rencana pembangunan Kelurahan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan “Dewan Penyantun” adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi/lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, para tokoh/pemuka masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan ”hubungan kemitraan” adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif” adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan dilakukan secara partisipatif.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemauan” adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bias berupa pikiran, tenaga/ waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif” adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif” adalah bahwa Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan lain yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan di luar swadaya masyarakat, dan bantuan di luar pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupaten, yang berasal dari sumber yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.